



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2016  
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU  
PENANGANAN KEMISKINAN “SABILULUNGAN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
  - b. bahwa dalam upaya pelayanan dan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk kelembagaan secara terpadu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan”
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN “SABILULUNGAN”

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bandung, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” yang selanjutnya disingkat SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR PELAKSANA SLRT-PENANGANAN KEMISKINAN SABILULUNGAN

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan”.
- (2) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

### Bagian Kedua Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Struktur pelaksana SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” terdiri dari :
  - a. Pembina adalah Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung.
  - b. Ketua SLRT dijabat oleh Kepala Dinas Sosial .
  - c. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari:
    1. Kesekretariat merupakan tempat dan pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan “SABILULUNGAN”.

2. Sekretariat di Pimpin oleh Seorang Manager dan sekaligus bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
  3. Manager SLRT membawahi Front Office, Supervisor dan Back Office
  4. Front Office terdiri dari :
    - a) bagian informasi dan registrasi
    - b) bagian riview dan analisis
  5. Supervisor membawahi fasilitator yang tersebar di setiap Kecamatan
  6. Back Office terdiri dari :
    - a) bagian pendidikan
    - b) bagian kesehatan
    - c) bagian sosial ekonomi
    - d) bagian pengolahan data
    - e) bagian pengaduan
- (2) Unsur pelaksana SLRT Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan profesional
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;

- c. mengkoordinasikan terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;
- d. menangani pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. mengkaji, menghimpunan, dan melakukan pembaharuan (updating) database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT-Penanganan Kemiskinan “Sabilulungan” wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan SABILULUNGAN, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 16 November 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 16 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 66


## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2016

TENTANG : SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN  
KEMISKINAN "SABILULUNGAN"

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER